

ANALISIS HUKUM NATURALISASI KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DALAM SEPAK BOLA : STUDI KASUS NENEK IVARAldi Syulton Arrosyid¹, Ratna Endang Widuatie², Muhammad Boy Sahabillah³,
Hariz Alfarizi⁴¹⁻⁴Universitas Jember¹sultonaldi56@gmail.com, ²ratnaendang.sastra@unej.ac.id, ³boysahabillah117@gmail.com,
⁴harizalfarizi112@gmail.com**ABSTRACT**

This article examines the development of athlete naturalization regulations in Indonesia, highlighting the case of Ivar Jenner, who has lineage from Jember, as a concrete example of the mechanism for granting citizenship status to foreign athletes. The study employs a normative juridical approach, utilizing data analysis through literature review encompassing laws, government regulations, court decisions, as well as scientific literature and news articles, aiming to understand the legal basis and policies behind the athlete naturalization process, particularly in football. The analysis reveals a fundamental difference between general naturalization regulations, which emphasize strict administrative requirements, and special athlete policies designed to simplify procedures to support the improvement of the national team's achievements. Comparative studies with practices in other countries, such as South Korea, show that Indonesia's naturalization mechanism has been adapted according to national cultural and legal contexts. Although athlete naturalization has proven to positively impact the enhancement of the national team's performance and serves as an inspiration for young players, the policy also raises debates regarding fairness, legality, and national identity. The article's findings emphasize the need for intensive coordination among stakeholders to overcome administrative obstacles and refine the naturalization mechanism, so that the policy does not hinder the development of local athletes while still supporting the construction of citizenship identity in the globalization era.

Keywords: Naturalization, Athletes, Regulation, Law, National Identity

ABSTRAK.

Artikel ini mengkaji perkembangan regulasi naturalisasi atlet di Indonesia dengan menyoroti kasus Ivar Jenner yang memiliki garis keturunan dari Jember sebagai contoh konkret mekanisme pemberian status warga negara kepada atlet asing. Studi yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini memanfaatkan analisis data melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah dan artikel berita, dengan tujuan memahami dasar hukum dan kebijakan di balik proses naturalisasi atlet, khususnya dalam ranah sepak bola. Hasil analisis mengungkap perbedaan mendasar antara regulasi naturalisasi umum yang menekankan syarat

Article History

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

administratif ketat dengan kebijakan khusus atlet yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur demi mendukung peningkatan prestasi tim nasional. Studi perbandingan dengan praktik di negara lain, misalnya Korea Selatan, menunjukkan bahwa mekanisme naturalisasi di Indonesia telah diadaptasi sesuai dengan konteks budaya dan hukum nasional. Meski naturalisasi atlet terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan performa tim nasional serta berperan sebagai inspirasi bagi pemain muda, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait keadilan, legalitas, dan identitas nasional. Temuan artikel menekankan perlunya koordinasi intens antar pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala administrasi dan mempertajam mekanisme naturalisasi, sehingga kebijakan tersebut tidak menghambat pengembangan atlet lokal serta tetap mendukung pembangunan identitas kewarganegaraan di era globalisasi.

Kata Kunci: Naturalisasi, Atlet, Regulasi, Hukum, Identitas Nasional

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kewarganegaraan, terutama terkait proses naturalisasi yang tidak hanya melibatkan aspek legal tetapi juga menyentuh isu identitas nasional yang harus terwakili dalam berbagai bidang, termasuk olahraga. Kasus Nenek Ivar Jenner dari Jember menjadi contoh menarik yang memicu perbincangan mengenai bagaimana representasi kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam konteks sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi ini memerlukan pertimbangan mendalam terkait pengakuan dan hak individu, dengan asas legalitas sebagai landasan fundamental untuk melindungi hak tersebut, mengingat kompleksitas normatif yang kerap muncul dalam hukum kewarganegaraan.

Selain aspek legal, naturalisasi dalam olahraga seperti yang terlihat pada kasus Nenek Ivar Jenner juga melibatkan dimensi sosial dan politik yang kompleks. Interaksi antara hukum, budaya, dan olahraga membentuk dinamika yang memengaruhi perilaku individu dan komunitas, sehingga naturalisasi berfungsi tidak hanya sebagai alat legal tetapi juga sarana memperkuat identitas nasional melalui representasi di bidang olahraga. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran hukum naturalisasi dalam menciptakan representasi kewarganegaraan yang inklusif sesuai prinsip Bhineka Tunggal Ika, di mana hukum diharapkan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil tanpa diskriminasi demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum naturalisasi dan representasi kewarganegaraan dalam ranah sepak bola, menggunakan kasus Nenek Ivar Jenner sebagai studi kasus. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: bagaimana perkembangan regulasi naturalisasi bagi atlet di Indonesia dengan contoh kasus Nenek Ivar Jenner; faktor hukum dan kebijakan apa saja yang mendasari proses naturalisasi dan representasi kewarganegaraan; serta dampak sosial dan aspek legal naturalisasi atlet terhadap identitas nasional. Analisis yang mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dinamika hukum dan sosial di Indonesia serta menyajikan rekomendasi bagi perbaikan proses naturalisasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

- a. Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis hukum dan kebijakan terkait naturalisasi atlet, khususnya studi kasus nenek Ivar Jenner yang berasal dari Jember.
- b. Metode Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta literatur terkait seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita.
- c. Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan analisis perbandingan. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna dan tujuan dari peraturan perundang-undangan terkait naturalisasi. Analisis perbandingan dilakukan untuk membandingkan regulasi naturalisasi di Indonesia dengan praktik di negara lain, serta untuk menganalisis perbedaan antara mekanisme naturalisasi secara umum dengan kebijakan khusus untuk atlet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Regulasi Naturalisasi Bagi Atlet di Indonesia

Regulasi naturalisasi di Indonesia mengungkapkan adanya perkembangan dari penerapan naturalisasi sebagai upaya membela tim nasional menjadi strategi untuk menjaga karir atlet asing, terutama di bidang sepak bola (Kristiyanto et al., 2023). Seiring dengan perkembangan ini, regulasi awal yang semula terbatas telah diadaptasi agar mendukung pertumbuhan kompetisi domestik melalui penyesuaian syarat administratif dan dokumentasi hukum.

Analisis perbandingan antara mekanisme naturalisasi secara umum dengan kebijakan khusus atlet, khususnya dalam sepak bola, menunjukkan perbedaan mendasar. regulasi umum menekankan pada pemenuhan syarat administratif yang ketat, sedangkan kebijakan khusus disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetisi sepak bola domestik dan mendukung hak asasi pemain, walaupun menghadapi kritik karena dianggap membedakan antara atlet naturalisasi dengan atlet pribumi (Annas & Hazzar, 2023). Studi perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan mengindikasikan bahwa adaptasi mekanisme naturalisasi di Indonesia dipengaruhi oleh aspek hukum dan budaya yang khas nasional (Hasibuan et al., 2024)

Studi kasus pelaksanaan naturalisasi, misalnya kasus Ivar Jenner yang memiliki darah keturunan dari neneknya yang berasal dari Jember, menawarkan gambaran nyata tentang bagaimana proses dokumentasi hukum dan pemenuhan syarat administratif dijalankan. Faktor individual dan kontekstual memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan naturalisasi atlet dalam praktiknya (Kristiyanto et al., 2023). Opini publik yang terbagi antara kebutuhan mendongkrak prestasi jangka pendek dengan upaya pengembangan atlet lokal turut mempengaruhi evaluasi serta penerapan kebijakan naturalisasi saat ini (Sania et al., 2025).

Faktor Hukum dan Kebijakan Yang Mendasari Proses Naturalisasi dan Representasi Kewarganegaraan

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 26 UUD 1945:

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Ini adalah dasar konstitusional bagi naturalisasi.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU ini merupakan hukum positif utama terkait kewarganegaraan, mengatur antara lain:

Prosedur dan syarat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi.

Ketentuan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan.

Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.

Kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI
Mengatur prosedur teknis naturalisasi, termasuk:
Dokumen yang harus diserahkan.
Proses wawancara.
Kewenangan lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Contoh: Permenkumham No. 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Instrumen Hukum Internasional
Walaupun bukan hukum nasional, beberapa prinsip internasional yang diakui Indonesia juga menjadi acuan, seperti:
Universal Declaration of Human Rights (Pasal 15 tentang hak atas kewarganegaraan).
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (yang sudah diratifikasi Indonesia).

Dampak Sosial warga jember terhadap ivan jenner yang memiliki keturunan jember dan Legal Representasi Kewarganegaraan melalui Naturalisasi Atlet

Warga Jember menunjukkan kebanggaan dan dukungan yang luar biasa terhadap Ivar Jenner, gelandang Timnas Indonesia yang memiliki darah Jember dari neneknya. Kebanggaan ini terlihat dari berbagai aksi dan pernyataan yang menunjukkan betapa mereka merasa terhubung dengan Ivar sebagai bagian dari komunitas mereka. Dukungan Langsung di Stadion Pada November 2024, meskipun Ivar Jenner absen dalam pertandingan melawan Jepang karena akumulasi kartu, rombongan besar dari Jember melakukan perjalanan sejauh 955 km ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia. Mereka datang dengan bus yang dihiasi spanduk bertuliskan "Keluarga Besar Ivar Jenner", menunjukkan semangat dan kebanggaan mereka terhadap Ivar. Respons Positif dari Warga Jember Kehadiran Ivar Jenner di Timnas Indonesia disambut hangat oleh warga Jember. Banyak yang merasa bangga karena Ivar tidak melupakan asal-usul neneknya yang berasal dari Jember. Komentar-komentar positif membanjiri media sosial, Kunjungan ke Kampung Halaman Setelah kemenangan Timnas Indonesia atas Turkmenistan, Ivar Jenner sempat pulang ke kampung halaman neneknya di Jember. Kunjungan ini semakin mempererat hubungan emosional antara Ivar dan warga Jember, serta menunjukkan bahwa ia tidak melupakan akar budayanya. Secara keseluruhan, warga Jember sangat bangga dan mendukung Ivar Jenner sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memperkuat tim nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Jember. Ivar Jenner sendiri menjadi motivasi dan inspirasi bagi pemain muda jember, kepercayaan dan semangat warga jember sangat meningkat sehingga membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan Indonesia dengan prosedur istimewa sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan kepada para pemain asing tidak memiliki dasar legalitas yang kuat. Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia pemberian menegaskan, status Republik bahwa kewarganegaraan Indonesia diluar prosedur secara normal hanya untuk pemohon yang berjasa luar biasa terhadap Indonesia. Ditinjau dari sisi prestasi olahraga, pemain dapat memberikan dampak berupa kemajuan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dikancah internasional. Atlet naturalisasi Indonesia mendapat perlindungan hukum yang sama dengan WNI asli berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan memiliki hak untuk membela tim nasional Indonesia sebagai kewajiban atlet naturalisasi, Indonesia sendiri menganut asas kewarganegaraan tunggal, sehingga atlet yang dinaturalisasi wajib melepaskan kewarganegaraan asalnya, namun hal itu harus melalui tahap yang begitu lama menyebabkan status kewarganegaraan ganda sementara, perlu ada koordinasi lebih intens antara pemerintah Indonesia dengan negara asal atlet untuk mempercepat pelepasan kewarganegaraan. (Annas dan hazzar 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi naturalisasi atlet di Indonesia, khususnya dalam sepak bola, telah mengalami transformasi signifikan dengan penyesuaian terhadap persyaratan administratif yang semula ketat menjadi mekanisme khusus guna mendukung prestasi nasional sebagai contoh studi kasus Ivar Jenner yang memiliki garis keturunan dari Jember memperlihatkan penerapan proses dokumentasi hukum dan pemenuhan persyaratan administratif secara konkret serta menonjolkan perbedaan mendasar antara regulasi naturalisasi umum dengan kebijakan khusus atlet, sehingga meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap performa tim nasional dan menjadi inspirasi bagi calon atlet lokal, ia juga memunculkan perdebatan terkait keadilan, legalitas, dan identitas nasional, yang diperkaya dengan hasil perbandingan praktik naturalisasi di negara lain, seperti Korea Selatan, bahwa mekanisme yang diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan konteks budaya dan sistem hukum nasional, sehingga menekankan pentingnya koordinasi intens antar pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala administratif dan mempertajam kriteria penerapan naturalisasi agar tidak menghambat pengembangan atlet lokal sambil mendukung pembangunan identitas kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K., & Hazzar, N. M. (2023). Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola Di Indonesia. *WICARANA*, 2(2), 127-143.
- Annas, G. K., & Hazzar, N. M. (2023). Analisis persamaan kewarganegaraan bagi pemain naturalisasi sepak bola di Indonesia. *WICARANA*, 2(2), 127-143.
- Hasibuan, M. A., Budiono, B., & Perbawati, C. (2024). Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan. *Simbur Cahaya*, 31(1), 107-128.
- Kristyanto, E. N., Muhaimin, S. H., M. H., Amriyeny, U. F., S. H., Fedian, M., S. I. P., & Anggraini, E. (2024). Policy paper kemanfaatan pemberian kewarganegaraan kepada atlet WNA melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *BALITBANGKUMHA*.
- Sania, N. M., Baitillah, N., Indriani, M. H., Fernanda, F., & Aditya, T. (2025). Survei Kepuasan Opini Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI: dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Timnas Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(2), 19-19.